



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KELUARGA BERISIKO *STUNTING* DAN PEMUKTAHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko *Stunting* (Verval KRS) dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 (Pemutakhiran PK-25), dengan ini disampaikan kepada Bupati/Wali Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga setiap tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbarui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil pendataan keluarga tahun sebelumnya.
2. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan percepatan penurunan *stunting*, implementasi Kampung Keluarga Berkualitas, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemutakhiran PK-25 dilaksanakan pada lokus yang telah ditentukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi oleh kader pendata setempat di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan dikoordinasikan dengan manajer di tingkat kecamatan.
3. Verifikasi dan Validasi data Keluarga Berisiko *Stunting* (Verval KRS) akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemutakhiran Pendataan Keluarga dalam rangka penyediaan data intervensi pencegahan *stunting*.
4. Pengumpulan data Verval KRS 2025 dilaksanakan tanggal 16 Juni s.d. 30 September 2025 pada 2017 desa/kelurahan se-Sulawesi Tengah.
5. Terdapat 467 desa/kelurahan yang merupakan lokus Pemutakhiran PK-25, maka kegiatan Verval KRS 2025 pada desa tersebut selesai tanggal 15 Juli 2025 lalu akan dilanjutkan dengan Pemutakhiran PK-25 secara serentak tanggal 22 Juli s.d. 21 Agustus 2025.

6. Setelah pelaksanaan Pemutakhiran PK-25, juga akan dilakukan pengumpulan data untuk Modul Kesulitan Fungsional Anak dimulai pada tanggal 1 s.d. 30 September 2025 pada desa/kelurahan terpilih sesuai metodologi sampling.
7. Sasaran keluarga yang didata pada Verval KRS 2025 dan Pemutakhiran PK-25 ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Verval KRS 2025 dengan sasaran adalah keluarga baru, keluarga memiliki Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, keluarga memiliki anak umur 0-59 bulan, dan keluarga memiliki anak umur 5-17 tahun;
 - b. Pemutakhiran PK-25 dengan sasaran adalah keluarga yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, serta keluarga khusus;
 - c. Pemutakhiran PK-25 pada desa/kelurahan terpilih sebagai sampel untuk estimasi indikator kinerja Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan sasaran adalah 50 (lima puluh) keluarga; dan
 - d. Pemutakhiran PK-25 untuk Modul Kesulitan Fungsional Anak dengan sasaran adalah keluarga memiliki anak 2-17 tahun tertentu pada desa/kelurahan terpilih sebagai sampel.
8. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta dukungannya dalam menyukseskan pelaksanaan Verval KRS dan Pemutakhiran PK-25 di masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Selanjutnya, hasil Verval KRS dan Pemutakhiran PK-25 akan dijadikan sebagai basis data dalam menentukan kebijakan maupun program percepatan penurunan *stunting*, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta program pembangunan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 AGUSTUS 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan:

1. Deputi Bidang KBKR Kemendukbangga/BKKBN (selaku Pembina wilayah):
2. Kepala Pusdatin Kemendukbangga/BKKBN di Jakarta:
3. Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah:
4. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.